

TANYA JAWAB
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.13/28/DPNP TANGGAL 9 DESEMBER 2011
PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BANK UMUM

1. Apa latar belakang penyempurnaan Surat Edaran (SE)?

- a. Penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- b. Terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti *Fraud*.
- c. Mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dari SE Penerapan Strategi Anti *Fraud*?

- a. Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *Fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud*.
- b. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank perlu menerapkan Manajemen Risiko dengan penguatan yang fokus pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, dan Pengendalian dan Pemantauan.
- c. Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:
 - 1) Pencegahan
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
 - 2) Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
 - 3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan penerapan sanksi.
 - 4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

3. Kapan waktu penyampaian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* ?

Bank wajib menyampaikan Strategi anti *Fraud* paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya SE ini, laporan penerapan strategi anti *Fraud* setiap semester yang berlaku sejak laporan Juni 2012, dan laporan kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui.

4. Kapan SE ini mulai berlaku?

SE ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 9 Desember 2011.